



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Universitas Jember

Oleh
Ferrando Satria
NIM 120903101013

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Irin Nurini dan Bapak Andoko yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan Doa yang tak pernah putus.
2. Sahabat – sahabat terbaikku
3. Kawan – kawan D3 Perpajakan angkatan 2012
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“ Mereka yang berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa lalu, mereka yang tak berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa depan “

(Mario Teguh)

“ Membayar Pajak Adalah Patriot Bangsa, Pembayar Pajak adalah Pahlawan Pembangunan “

(Slogan Dirjen Pajak)

*)[www.Mario Teguh.co.id](http://www.MarioTeguh.co.id)

*) [www.pajak.co.id/slogan pajak](http://www.pajak.co.id/slogan_pajak)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferrando Satria

Nim : 120903101013

Menyatakan dengansesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Mei 2015

Yang menyatakan,

Ferrando Satria

NIM 120903101015

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Ferrando Satria
NIM : 120903101013
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Judul : Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Jember, 26 Mei 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB

NIP 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember” yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 19610331 198902 1 001

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi H, S.Sos, M.AB

NIP.197909192008122001

Dra. Inti Wasiati, M.M

NIP. 19530731 198002 2 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember; Ferrando Satria, 120903101013; 2015: 55 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), adalah mempelajari unsur – unsur yang terkait dengan PPh pasal 22 dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam hal ini Bendaharawan di berikan wewenang untuk memungut transaksi pengadaan alat tulis kantor. Kantor pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember dengan NPWP 00.151.552.7-626.000 dalam pengadaan barang yaitu pembelian alat tulis kantor melakukan transaksi pembelian dengan CV. Multi Prima Sejahtera yang memiliki NPWP 66.192.657.8-626.000. KPKNL dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak) berhak melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor $1,5\% \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak).

Kesimpulan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah tata cara pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara kantor sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang terbaru.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 146/PMK.011/2013 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor / kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem pemungutan *Withholding system* sistem ini merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ke tiga yaitu Bendahara KPKNL untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata(PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Nyata;
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

6. Bapak Rahmad Basuki dan seluruh staf karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang telah membantu dan membimbing selama Praktek Kerja Nyata berlangsung;
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2012 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 26 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian pajak	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak	7
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Cara pemungutan Pajak	12
2.1.7 Tarif Pajak	14

2.2 Pajak Penghasilan	15
2.2.1 Definisi Penghasilan	15
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	15
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan	16
2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan	18
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	19
2.3.2 Objek Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22	20
2.3.3 Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	22
2.3.5 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	22
2.3.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	22
2.3.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	23
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	23
2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	24
2.4.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	24
2.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
2.5 Akuntansi Perpajakan	24
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	24
2.5.2 Teori Dan Prinsip	25
2.5.3 Tujuan Akuntansi Pajak.....	25
2.5.4 Karakteristik Akuntansi pajak	25
BAB 3 GAMBARAN UMUM INSTANSI	
3.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Jember	27
3.2 Profil Singkat KPKNL Jember	28
3.2.1 Visi KPKNL jember	28
3.2.2 Misi KPKNL Jember	28
3.3 Struktur Organisasi	28
3.4 Personalia KPKNL Jember	35


3.4.1	Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember.....	36
3.4.2	Promosi Kenaikan kerja	36
3.4.3	Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember	37
3.4.4	Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja	37
BAB 4	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	39
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Prektek Kerja Nyata	39
4.2	Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.2.1	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	41
4.3.1	Kegiatan Yang di Lakukan selama PKN	41
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	47
4.4	Sistem Perpajakan Pada KPKNL Jember.....	45
4.5	Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh	
	pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor.....	46
4.5.1	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	48
4.5.2	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	50
4.5.3	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	50
4.6	Penilaian Kegiatan KPKNL Dalam kewajiban perpajakan.	53
BAB 5	PENUTUP	54
5.1	Kesimpulan	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

2.1	Pengelompokan Pajak Pusat.....	8
2.2	Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	13
2.3	Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri.....	16
2.4	Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
4.1	Hari dan Jam Kerja Preaktek Kerja Nyata di KPKNL Jember.....	39
4.2	Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama PKN.....	40

DAFTAR GAMBAR

3.1	Struktur Organisasi KPKNL Jember tahun 2015	31
4.1	Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada KPKNL Jember	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyara (PKN)
- Lampiran 7 Daftar Nilai Hasil Praktek kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 9 Daftar Surat Permintaan Pembayaran
- Lampiran 10 Daftar Surat Perintah Membayar
- Lampiran 11 Surat Perintah Pencairan Dana
- Lampiran 12 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Lampiran 13 Daftar Kwitansi / Bukti Pembayaran
- Lampiran 14 Bukti Penerimaan Negara (PPN)
- Lampiran 15 Bukti Penerimaan Negara (PPh)
- Lampiran 16 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008
- Lampiran 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013
- Lampiran 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 26/PJ/2014

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, perkembangannya dapat dilihat dari banyaknya pembangunan disegala bidang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara merata diperlukan anggaran yang cukup besar, dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan menyeluruh disegala bidang sesuai dengan tujuannya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sumber penerimaan anggaran salah satunya yaitu dengan pendapatan negara dari sektor pajak karena pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional. Pengertian Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra – prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam proses penghimpunan dana tersebut pajak tidak lepas dari fungsi *budgetair* yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam Bidang Sosial dan Ekonomi. Sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD dan juga insatansi – insatansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Di Indonesia banyak sekali jenis – jenis pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat yaitu pajak yang di atur oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)

dibawah lingkup Kementrian Keuangan. Pajak Penghasilan juga terbagi lagi dalam beberapa jenis yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember. Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang untuk Bendaharawan Umum bertugas melakukan pembayaran pajak salah satunya juga adalah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disetorkan oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan dalam laporan ini juga akan membahas prosedur pengenaaf tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan suatu instansi dibawah naungan Departemen Keuangan yang juga terdapat Bendaharawan Pemerintah sebagai pemotong dan pemungut atau juga sebagai subjek pajak. Kantor Kekayan Negara dan Lelang selaku subjek pajak terdapat Bendaharawan umum kantor yang yang melakukan pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak tertentu, termasuk salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan – badan tertentu dan wajib pajak badan tertentu. Dasar hukum penulisan ini mengacu pada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Selain dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5%, Pengadaan Alat Tulis Kantor juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun beberapa prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Alat tulis Kantor di KPKNL Jember, Landasan dalam penulisan ini ada pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Pajak yang merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak Penghasilan (PPH) akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selakyu Wajib Pajak (WP) yang memperoleh penghasilan. Di dalam perhitungan Pajak penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor di KPKNL Jember juga dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 10% , dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan di Indonesia adalah Undang Undang No. 8 Tahun 1983. Adapun revisi dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 yaitu Undang – Undang No 11 tahun 1994 dan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000. Disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang – Undang PPN Tahun 2000, pemungut PPN adalah Bendaharawan pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Bedasarkan pemungutan pajak di Indonesia KPKNL Jember menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *Withholding System*. Pengertian *Withholding System* menurut Waluyo (2010:17) Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu Bendaharawan KPKNL Jember sebagai pihak ketiga diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga Bendaharawan Umum kantor berperan aktif dalam perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah “ Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ? ”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui serta memahami Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- c. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. Dapat memperoleh pengalaman mengenai Mekanisme Perhitungan,, Pemungutan, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;

- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo, (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani, dalam Agoes dan Trisnawati, (2013:6) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeets, dalam Agoes dan Trisnawati, (2013:6) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, Menurut Waluyo dan Wirawan (2000:2-3) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimaksukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:10) di Indonesia, pajak dapat dikelompokan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

a. Jenis Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli.

b. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak)

Contoh : Pajak Penghasilan merupakan subjek objektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai penegeluaran negara.

Contoh:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)
- c) Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1 : pengelompokan pajak pusat

	Menurut Golongan		Menurut Jenis	
	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Subjektif	Pajak Objektif
PPh	✓		✓	
PPN dan PPnBM		✓		✓
Bea Materai	✓			✓

Sumber : Supramono dan Damayanti (2015:10)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak kabupaten / kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PBB dan BPHTB

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas – asas yang melandasi pemungutan pajak pelaksanaan asas – asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut smith (dalam Supramono dan Damayanti 2015:6) pemungutan pajak harus didasarkan atas :

a) *Asas Equality*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar Pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan atau manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah.

b) *Asas Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang – wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pastinya besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c) *Asas Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

d) *Asas economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang

menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.1.5 Syarat pemungutan pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu didasarkan pada asas – asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan azasnya. Menurut Sumarsan (2013:7), tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai Pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh : Bea Materai disederhanakan menjadi 2 tarif

Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 100%

2.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010:16-17) Cara Pemungutan Pajak dibedakan menjadi stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada Akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun anggapan sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapa. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada awal akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. tarif sebanding/proporsional
tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
 - b. tarif tetap
tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;
 - c. tarif progresif
persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.2: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2011:9)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif;

- d. tarif degresif
persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut Meliala (2007:109) Penghasilan diartikan dengan penghasilan dalam arti luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, Menurut Mardiasmo (2011: 135-138). Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) a) Orang Pribadi
b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Badan,
terdiri dari:
 - a) Perseroan terbatas;
 - b) Perseroan komanditer;
 - c) Perseroan lainnya;
 - d) BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
 - e) Firma;
 - f) Kongsi;
 - g) Koperasi;
 - h) Dana pensiunan;
 - i) Persekutuan;
 - j) Perkumpulan;
 - k) Yayasan;
 - l) Organisasi massa;
 - m) Organisasi sosial politik;
 - n) Organisasi lainnya;
 - o) Lembaga;
 - p) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.3: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17).	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT.	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Purwono (2010:89-90) Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:109) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga tinggi lainnya.

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Objek PPh pasal 22 berupa kegiatan, menurut Resmi (2014:299) Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 meliputi:

- a. Impor barang;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah;
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri, industri baja dan industri otomotif;
- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.3 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2014:302) Saat Terutangnya PPh pasal 22, dibedakan sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh pasal 22
1.	PPh Pasal 22 atas impor barang.	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB)
2.	PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak pada nomor 2,3 dan 4 (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu, dan bank-bank BUMN	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
3.	PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM dan importirnya	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4.	PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5.	PPh Pasal 22 atas pembelian bahan – bahan dari pedagang pengepul	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Sumber : Resmi (2014:302)

2.3.4 Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 pasal 2 huruf b tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan / atau bahan – bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.5 Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;

Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

2.3.6 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian barang. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan

menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;
- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

2.3.7 Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan. Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2006:2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karna itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (dieskpor) , dikenakan tarif pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

2.4.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2006:5) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang – undang PPN Tahun 2000, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerinta, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2006:13) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang kena Pajak dan atau penyerahan Jassa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau pelaksanaannya tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas Barang mewah

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh pemakai informasi tersebut. Menurut Waluyo (2010:21) Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendassarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang – undangan perpajakan terdapat aturan - aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang – undang.

2.5.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2010:22) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;
2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru.

Menurut Waluyo (2010:28) akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.5.3 Tujuan Akuntansi Pajak

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Business Enterprise*), yang hasilnya berupa “laporan keuangan”.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas :

- a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengikhtisirkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan modal;
- d. Laporan arus kas.

2.5.4 Karakteristik Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan mempunyai empat karakteristik, yaitu :

1. Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan pemerintah (fiskus). Jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.

2. Jujur dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas ketidak jujuran diancam denda dan pidana penjara.
3. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April tahun berikutnya untuk pajak Januari s.d Desember.



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember


Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :

- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2015

Sumber : KPKNL tahun 2015

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

- 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara;
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan

bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, property khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

- 2) Sub Bagian *Property*

Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- 3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan

penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan penggalan potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, penggalan potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

- 2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantuan, dan evaluasi. Verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang,

pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015

3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan ke golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertantang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan juga sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempraktekan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di Perusahaan milik Negara maupun Perusahaan milik Swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A Jember

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 - 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 - 17.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, 2015

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani lelang dan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Senin, 23 Februari 2015	1. Menulis nomor laporan di buku penilaian serta memasukan data penilaian tanah dan bangunan	1. Kepala Seksi Penilaian
	2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL	2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Selasa, 24 Februari 2015	1. Memasukan nomor dan tanggal / rekap nota dinas penilaian	1. Kepala Seksi Penilaian
	2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL	2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Rabu, 25 Februari 2015	1. Mencari perbandingan harga barang sebagai acuan nilai wajar barang milik negara yang akan di lelang	1. Kepala Seksi Penilaian
	2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL	2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor

Kamis, 26 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari info tentang harga bahan bangunan dan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) kota Probolinggo dan kabupaten Jember 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Penilaian 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Jum'at, 27 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input data penilaian barang milik negara ke aplikasi DJKN 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Penilaian 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Senin, 02 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata berkas kasus piutang negara 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Piutang Negara 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Selasa, 03 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurutkan nomor Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Piutang Negara 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor

Rabu, 04 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi daftar debitur Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih (PSBDT) 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Piutang Negara 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Kamis, 05 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi daftar pemetaan jaminan Piutang Negara 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Piutang Negara 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Jum'at, 06 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantar berkas piutang negara ke BPR Situbondo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Piutang Negara
Senin, 09 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat salinan Risalah Lelang untuk bank danamond 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Lelang 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Selasa, 10 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat surat masuk permohonan lelang eksekusi hak tanggungan 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Lelang 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor

Rabu, 11 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan Risalah Lelang 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Lelang 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Kamis, 12 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu kegiatan rapat pemanfaatan dan optimalisasi Barang Milik Negara wilayah kerja KPKNL Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor
Jum'at, 13 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung PPh Final pada lelang eksekusi hak tanggungan tanah bangunan 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Seksi Lelang 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Senin, 16 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar jadwal sidang untuk bulan maret 2015 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Selasa, 17 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap dan Mencatat Nota Dinas 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor

Rabu, 18 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan sidang untuk bulan Febuari 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Kamis, 19 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1.membuat surat balasan untuk piutang negara 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Jum'at, 20 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat biaya administrasi dan jumlah hutang atas penyerahan piutang 2. Berkonsultasi tentang perlakuan PPh pasal 22 di KPKNL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor
Senin, 23 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Lelang 2. Berpamitan kepada seluruh staf Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Bagian Umum dan Bendahara Kantor 2. Kepala Kantor
Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, 2015		

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara. Di setiap negara maju dan berkembang, pajak dikenakan kepada warga negaranya dan hasil yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan warga negaranya, akan tetapi masih banyak warga negara yang kurang mengerti dengan benar arti penting untuk pembayaran pajak tersebut. Apabila warga negara mengerti arti penting pembayaran pajak maka pendapatan negara di sektor pajak akan meningkat dan tujuan pembangunan negara akan tercapai. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang dibawah naungan Kementrian keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nomor NPWP (00.151.552.7.626.000) yang mana NPWP ini diberikan kepada Wajib Pajak sebagai pengusaha administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pendapatan negara dari sektor pajak yang ada di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang salah satunya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor, sistem perpajakan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dilakukan dengan cara pemerintah menunjuk bendaharawan untuk memungut pajak. Bendaharawan pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 dan PPN atas semua transaksi yang berkaitan dengan pengadaan barang yang dipungut 1,5% dari DPP pengadaan barang, sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia KPKNL menggunakan *Withholding System* sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

4.5 Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor

4.5.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Besarnya tarif PPh pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor dana tersebut berasal dari APBN atau APBD adalah sebesar 1,5%. PPh pasal 22 yang di pungut bendaharawan sebesar 1.5% dikali dengan harga atau nilai pembelian barang tidak termasuk PPN. Apabila Wajib Pajak penerima hasil (Rekanan) tidak memiliki NPWP maka dikalikan 2 (dua) kali dari tarif tersebut. CV. Multi Prima Sejahtera selaku penyedia barang menerima penghasilan bersih dari KPKNL.

Contoh kasus :

Pada 15 Januari 2015 KPKNL Jember dengan NPWP 00.151.552.7-626.000 melakukan kerja sama dengan CV. Multi Prima Sejahtera dengan NPWP 66.192.675.8-626.000 dalam pembelian barang yaitu berupa Alat tulis Kantor dengan nilai pembelian barang sebesar Rp 4.500.000,- PPh pasal 22 yang harus disetorkan KPKNL Jember adalah sebagai berikut :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times (\text{Harga Jual})$$

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = 10\% \times (\text{DPP})$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times (\text{DPP})$$

(Harga Jual Rp 4.500.000)

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times 4.500.000 \\ &= \text{Rp } 4.090.909 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} &= 10\% \times 4.090.909 \\ &= \text{Rp } 409.091 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Pasal 22} &= 1,5\% \times 4.090.909 \\ &= \text{Rp } 61.364 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dibayar bendahara adalah sebesar Rp 61.364

Jurnal Akutansi dari transaksi pembayaran Pajak penghasilan Pasal 22 oleh KPKNL Jember adalah :

Jurnal Pemungutan Kas atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada KPKNL Jember.

Kas	Rp 470.455
PPN	Rp 409.091
PPh Pasal 22	Rp 61.364

Jurnal Pembayaran kepada CV. Multi prima Sejahtera.

PPN	Rp 409.091
PPh Pasal 22	Rp 61.364
Kas	Rp 470.455


4.5.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan pembayaran PPh Pasal 22 melalui internet banking Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pemungut pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 22 terhutang yang telah dipotong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Penyetoran Biasanya menggunakan SSP, Tetapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tidak menggunakan SSP Karena Sudah Ada Bukti penerimaan Negara yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia, dan bukti penerimaan itu sudah cukup sebagai bukti bahwa bendaharawan KPKNL sudah menyetorkan pajaknya.

4.5.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember. Bendaharawan KPKNL Jember menerima bukti penerimaan negara atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan alat tulis kantor dari Bank Rakyat Indonesia, bukti tersebut berupa bukti penerimaan negara atas nama rekanan dan diberikan kepada Bendaharawan KPKNL Jember yang sudah divalidasi Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya Bendaharawan KPKNL Jember melaporkan SPT Masanya sendiri ke KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Gambar Pemungutan, Penyetoran Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada KPKNL Jember



Gambar 4.1 Prosedur Pemungutan, penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

Keterangan :

- 1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan transaksi dengan CV. Multi Prima Sejahtera atas pengadaan Alat Tulis Kantor
- 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas pengadaan Alat Tulis Kantor dan untuk pencairan dana dari KPKNL kepada CV. Multi Prima Sejahtera
- 3) Setelah bendaharawan KPPN menerima SPM dari bendaharawan KPKNL Jember, bendaharawan KPPN melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SP2D antara lain memiliki NPWP Perusahaan (CV. Multi Prima Sejahtera), memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 4) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 5) Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di Bank BRI untuk digunakan pembayaran.
- 6) Setelah bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di Bank BRI, lalu bendaharawan KPKNL melakukan pemungutan dan penghitungan PPh Pasal 22 yang dikenakan tarif 1,5%.
- 7) Bendaharawan KPKNL Jember membayar ke CV. Multi Prima Sejahtera sebesar Rp.4.500.000,00 atas Pengadaan Alat Tulis kantor..
- 8) Bendaharawan KPKNL Jember menyetorkan besarnya pajak melalui internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lalu Bendaharawan mencetak Bukti Penerimaan Negara.
- 9) Setelah Bendaharawan KPKNL Jember menyetorkan PPh Pasal 22 di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bendaharawan KPKNL Jember melakukan

pelaporan pajak penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setempat, dengan disertai lampiran Bukti Penerimaan Negara dan SPT Massa, batas laporan adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bendaharawan KPKNL tetap melakukan pembayaran pajak. Bendaharawan KPKNL Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan pada CV. Multi Prima Sejahtera.

4.6 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember Dalam Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember yang telah melaksanakan kegiatan perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.151.552.7-626.000 dan CV. Multi Prima Sejahtera dengan NPWP 66.192.675.8-626.000. CV. Multi Prima Sejahtera sebagai pihak rekanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember melakukan penyerahan barang atas Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada KPKNL Jember sebesar Rp 409.091 dan Pajak Penghasilan pasal 22 sebesar Rp. 61.364 disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang.

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Pengadaan Penjualan Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *withholding system*, artinya Bendaharawan KPKNL Jember sebagai pihak ketiga memungut besarnya pajak yang terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak yaitu CV. Multi Prima Sejahtera, sedangkan CV. Multi Prima Sejahtera hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat tulis kantor.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai Prosedur, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor dapat dilakukan apabila sumber dana yang dikeluarkan berasal dari APBN atau APBD, yang dikenakan tarif sebesar 1,5% karena pengenaan tarif PPh pasal 22 atas semua jenis transaksi yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar 1,5% setelah PPN.
2. Dalam pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut bendaharawan KPKNL Jember menggunakan *withholding system*, yaitu bendahara KPKNL sebagai pihak ke tiga diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang ditanggung oleh CV. Multi Prima Sejahtera
3. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor diketahui PPh Pasal 22 sebesar Rp 61.364 dan PPN sebesar Rp 409.091 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor DIPA-015.09.2.538140/2014
4. Pihak Bendahara KPKNL Jember membayar pajak yang terutang dengan menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui internet banking Bank BRI sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014
5. Bendahara KPKNL Jember melaporkan PPh pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Jember disertai lampiran Bukti Penerimaan Negara dan SPT Massa

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013. *Akutansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Jember University Press, 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbit Unej
- KPKNL Jember. 2015. *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*. Jember: KPKNL Jember
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT. Andi Offset
- Meliala, Tulis S.2007. *Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Jakarta : Semesta Media
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – dasar Perpajakan Dan Akutansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015 .*Perpajakan Indonesia*.Jogyakarta : Andi Offset
- Sumarsan, Thomas.2013.*Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta : PT Indeks
- Waluyo. 2010. *Akutansi Pajak* . Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas 2000. *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat
- _____ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- _____ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- _____ Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER – 26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 396/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Februari 2015

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ferrando Satria	120903101013	DIII Perpajakan
2.	Mohammad Al Aziz	120903101059	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 196108281992011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

Nomor : S-239 /WKN.10/KNL.04/2015
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Tempat Magang

11 Februari 2015

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :396/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 3 Februari 2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat Magang mahasiswa atas nama Ferrando Satria dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 23 Februari Sampai dengan 23 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada KPKNL Jember , adapun jam kerja di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 16.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Agus Hari Widodo
NIP 19690124-199603 1 002

Tembusan :
1. Ferrando Satria, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 540/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor S-239/WKN.10/KNL.04/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ferrando Satria	120903101013	DIII Perpajakan
2.	Mohammad Al Aziz	120903101059	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari sampai dengan 23 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1131/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.Si.
NIP : 197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Ferrando Satria
NIM : 120903101013
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Calculation, Collection, Depositing, Reporting of Income Tax Article 22 on Procurement of Stationery at State Wealth and Auction Service Agency (KPKNL) Jember

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip 



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nota Dinas

Nomor : ND-17/WKN.10/KNL.0401/2015

Kepada : Para Kepala Seksi
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Jadwal Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember
Tanggal : 23 Februari 2015

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 540/ UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Kesediaan Menjadi Tempat Magang, terlampir kami sampaikan jadwal Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Anita Dhamajanti
NIP 19710606199803 2 001

Tembusan :
Kepala Kantor (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A, JEMBER 68121
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

DAFTAR HADIR
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 S.D 23 MARET 2015

NAMA MAHASISWA : Ferrando Satria
NIM : 120903101013
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
23 <i>[Signature]</i>	24 <i>[Signature]</i>	25 <i>[Signature]</i>	26 <i>[Signature]</i>	27 <i>[Signature]</i>	28	1
2 <i>[Signature]</i>	3 <i>[Signature]</i>	4 <i>[Signature]</i>	5 <i>[Signature]</i>	6 <i>[Signature]</i>	7	8
9 <i>[Signature]</i>	10 <i>[Signature]</i>	11 <i>[Signature]</i>	12 <i>[Signature]</i>	13 <i>[Signature]</i>	14	15
16 <i>[Signature]</i>	17 <i>[Signature]</i>	18 <i>[Signature]</i>	19 <i>[Signature]</i>	20 <i>[Signature]</i>	21	22
23 <i>[Signature]</i>						

Jember, 24 Maret 2015
Pembimbing KPKNL Jember

[Signature]
Rahmad Basuki
NIP. 19790606 200501 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh Tiga	83
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh Tiga	83
3	Etika	Delapan puluh Tiga	83
4	Disiplin	Delapan puluh Dua	82
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Fernando Fatma
 NIM : 20203101013
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Anita Dhanjanti
 NIP : 197106061998032001
 Jabatan : Kaharbag Liniim
 Instansi : epfwr Jember
 Tanda Tangan :

Stempel



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : FerrandoSatria
NIM : 120903101013
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Bluru Permai FR-1, RT 07/RW10 Kel. Buru Kidul ,Kab. Sidoarjo
Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

ProsedurPerhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan PelaporanPajakPenghasilanPasal 22
AtasPengadaanAlatTulis Kantor Pada Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang
(KPKNL) Jember

(bahasa Inggris)

Procedures Of Calculation, Collection, Depositing, Reporting Of Income Tax Article 22 On
Procurement Of Stationery At State Wealth And Auction Service Agency (KPKNL) Jember

Dosen Pembimbing : YuslindaDwi H, S.Sos., M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	30 Maret 2015	10:00	Daily Activity & outline	
2	02 April 2015	10:00	Bimbingan BAB 1	
3	07 April 2015	10:00	Revisi BAB 1	
4	10 April 2015	10:00	Bimbingan BAB 2-3	
5	28 April 2015	10:00	Revisi BAB 2-3	
6	29 April 2015	10:00	Bimbingan Daftar Pustaka	
7	5 Mei 2015	10:00	Bimbingan BAB 4-5	
8	13 Mei 2015	10:00	Revisi BAB 4-5	
9	25 Mei 2015	10:00	Lampiran + ACC Ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 04-02-2015 Nomor 00009
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
 2 Unit Organisasi : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09) Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
 3 Kantor/Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPNL
 JEMBER (538140) 8 Kode Kegiatan : 1716
 4 Lokasi : JAWA TIMUR (05) 9 Kode Fungsi, : 01.01.10
 5 Tempat : KAB. JEMBER (12) S Fungsi, Program
 6 Alamat : JEMBER 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2015, 14-11-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 6.100.000
 (**enam juta seratus ribu rupiah**)
- Untuk keperluan : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPNL JEMBER
- Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A
- Mempunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER nomor rekening : 0021.01.001129.30.8
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- Dengan penjelasan :

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 . 020 . 521211	12.250.000	0	4.500.000	4.500.000	7.750.000
	1716 . 020 . 524111	100.868.000	0	1.600.000	1.600.000	99.268.000
	Jumlah I	113.118.000	0	6.100.000	6.100.000	107.018.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1716	5.122.665.000	0	6.100.000	6.100.000	5.116.565.000
	Jumlah II	5.122.665.000	0	6.100.000	6.100.000	5.116.565.000
UANG PERSEDIaan						
Lampiran	<input type="text" value="0"/> Lembar		<input type="text" value="0"/> Surat Buku		<input type="text" value="0"/> STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 pada tanggal

Anita Dhamajanti
 NIP. 197106061998032001

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Muh. Syaiful
 NIP. 197704181996021001

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 04-02-2015 Nomor : 00009			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.100.000,-			
ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP 45 Tahun 2013 (01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2015 TANGGAL 14-11-2014	538140	KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 01 01 015 09 10 Kegiatan, Output, Lokasi 1716 020 05.12			
Jenis Pembayaran		:	1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran		:	3 Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan		:	01.0 RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	6.100.000,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
6.100.000,-			
			Rp. 6.100.000,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER Jl. Slamet Riyadi No.344A			
NPWP : 00.151.552.7-626.000			
Rekening : 0021.01.001129.30.8 (Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember)			
Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER			
Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 		Jember, 4 FEBRUARI 2015 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Anita Dhamajanti NIP. 197106061998032001	
 210 385 952 2-9			

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPN Jember
 Jl. Kalimantan No. 35 Jember
 68121



DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Sakcer : 538140
 Nama Sakcer : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO	NOMOR	SP2D		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	NAMA	NPWP	SUPPLIER		NAMA & NOMOR REKENING
		TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR								NOP	BANK	
1	1513113010001 62	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091172	05-FEB-2015	000147538140/2015	IDR	10.128.000,00	1,00	10.128.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
2	1513113010001 63	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091179	05-FEB-2015	000157538140/2015	IDR	22.538.300,00	1,00	22.538.300,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
3	1513113010001 64	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091229	05-FEB-2015	0000697538140/2015	IDR	6.100.000,00	1,00	6.100.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
4	1513113010001 65	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091230	05-FEB-2015	000107538140/2015	IDR	6.748.000,00	1,00	6.748.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
5	1513113010001 66	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091231	05-FEB-2015	000117538140/2015	IDR	2.800.000,00	1,00	2.800.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
6	1513113010001 67	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091232	05-FEB-2015	000127538140/2015	IDR	5.715.000,00	1,00	5.715.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
7	1513113010001 68	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091233	05-FEB-2015	000137538140/2015	IDR	83.776.028,00	1,00	83.776.028,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151532 7826000	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN KPKNL JEMBER 002101001129308	
8	1513113010001 71	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091202	05-FEB-2015	000167538140/2015	IDR	108.834.735,00	1,00	108.834.735,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	01938282 09310000	BPD JAWA TIMUR	CV. DELTA CIPTA 0031056488	
9	1513113010001 72	05-FEB-2015	SPPT/713/1/1500 091288	05-FEB-2015	000177538140/2015	IDR	16.758.000,00	1,00	16.758.000,00	PT.BRI (PERSERO) TBK	CV. PEISAKA TENNIK KONSULTAN	1626000	BPD JAWA TIMUR	PEKASADA TEKNIK KONSULTAN CV 0031018919	

Pebugas : SW Anisah
 Tanggal Cetak : 05-FEB-2015 12:09:06

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : /SPTB/GU/2015

- 1. Kode Satuan Kerja : 538140
- 2. Nama Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
- 3. Tanggal dan Nomor DIPA : DIPA-015.09.2.538140/2014, 14 Nopember 2015
- 4. Klasifikasi Belanja : 01.01.10.1716.020.012


Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	AKUN			Penerima	Uraian	No. Bukti		Jumlah	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
						Tanggal	No.		PPN	PPH
1	020	012 (A)	521211	CV. MPS	Biaya pembelian ATK dan komputer Supplies berupa Toner CE285A untuk keperluan Penatausahaan BMN	15/01/2015	Kuitansi No.035	4.500.000	409.091	61.364
Jumlah								Rp 4.500.000	Rp 409.091	Rp 61.364

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen



Muh. Syaiful L.
NIP 197704181996021001

Bendahara Pengeluaran



Nanik Indrayani
NIP 197205231997032002

TA : 2015
 Nomor Bukti : 035
 Mata Anggaran : 1716.020.
 012 (A).521211

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
 Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Jumlah Uang : Rp4.500.000,-

Terbilang : Empat juta lima ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pembelian ATK dan Komputer Supplies berupa Toner CE285A
 untuk keperluan Penatausahaan BMN

Jember,
 Penerima Uang



Arovah Bachtiar
 CV. Multi Prima Sejahtera

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,
 An. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Muh. Syaiful
 NIP 19770418 199602 1 001

Lunas dibayar Tgl. 15-01-2015
 Bendahara Pengeluaran,

Nanik Indrayani
 NIP 19720523 199703 2 002

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Rita Kartika Wardani
 NIP 19760504 199803 2 001

Pembayaran MPN - BRI Internet Banking

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
22-JAN-2015 08:00:07**REFERENSI ANDA**

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat **No. Referensi** anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi	: 200520881440
Untuk Pembayaran	: MPN - Direktorat Jenderal Pajak
NTB	: 150122472531
STAN	: 567099
NTPN	: 78E59038J7D3LAUJ
Kode Billing	: 115010000563155
NPWP	: 661926758626000
Nama Wajib Pajak	: MULTI PRIMA SEJAHTERA
Alamat Wajib Pajak	: PERUM DARMA ALAM BLOK S NO 16 RT 003 RW 014,JEMBER
Nomor Objek Pajak	:
Akun	: 411211
Jenis Setoran	: 100
Masa Pajak	: 01012015
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Bayar	: Rp. 409.091
Tanggal Pembayaran	: Kamis, 22 Januari 2015 08:00:07
Jenis Pembayaran	: Pembayaran Segera

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah

Pembayaran MPN - BRI Internet Banking

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
22-JAN-2015 08:05:44**REFERENSI ANDA**

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat **No. Referensi** anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi	: 200520886693
Untuk Pembayaran	: MPN - Direktorat Jenderal Pajak
NTB	: 150122472552
STAN	: 567123
NTPN	: FDA4E038J7D3LCFB
Kode Billing	: 115010000564715
NPWP	: 661926758626000
Nama Wajib Pajak	: MULTI PRIMA SEJAHTERA
Alamat Wajib Pajak	: PERUM DARMA ALAM BLOK S NO 16 RT 003 RW 014, JEMBER
Nomor Objek Pajak	:
Akun	: 411122
Jenis Setoran	: 100
Masa Pajak	: 01012015
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Bayar	: Rp. 61.364
Tanggal Pembayaran	: Kamis, 22 Januari 2015 08:05:44
Jenis Pembayaran	: Pembayaran Segera

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 26/PJ/2014

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;